

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang sangat diandalkan untuk membiayai belanja pemerintah. Sesuai dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2009 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan lembaga yang memungut, pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah pusat, seperti: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, dan Bea Cukai. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah daerah, seperti: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan atas pajak daerah. Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak Provinsi yang merupakan bagian dari pajak daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12 dan 13, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas

kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemungutan pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pemungutan yang sudah lama dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi kenyataannya masih banyak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (WPKB) yang tidak atau sepenuhnya belum memenuhi kewajibannya.

Kepatuhan dari WPKB menjadi faktor penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, apabila kepatuhan Wajib Pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor merupakan pembayaran bagi orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Samsat *online* nasional adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina Samsat Nasional yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara online Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLL), dan pengesahan STNK yang dapat dilakukan secara Nasional melalui aplikasi layanan *mobile*.

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Medan terjadi penurunan jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor yang membayar dari tahun 2019 ke 2020. Penurunan jumlah Objek Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 77.812 Objek Pajak. Berdasarkan angka

tersebut dapat diasumsikan bahwa kurangnya kesadaran dan tidak patuhnya Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor mereka. Kesadaran Wajib Pajak dapat didefinisikan apabila kendaraan bermotor yang dimiliki Wajib Pajak merupakan salah satu sumber pajak penerimaan daerah yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah. Sedangkan untuk Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari Wajib Pajak yang tepat waktu membayar dan memenuhi kewajiban untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit dari virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga menyebabkan kematian. Gejala awalnya bisa menyerupai gejala flu, demam, pilek, dan batuk kering hingga sakit kepala. Virus ini diduga awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, namun kemudian diketahui virus ini dapat menular dari manusia ke manusia. Cara pencegahan yang terbaik saat ini adalah melakukan vaksinasi dan menerapkan 5M yaitu Menjaga jarak, Memakai masker, Mencuci tangan, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas.

Demi mensukseskan program pemerintah dengan mengurangi mobilitas keluar rumah, maka aplikasi samsat *online* nasional dapat mempermudah masyarakat untuk mengurus perpanjangan STNK, info pajak, dan pembayaran pajak kendaraan secara *online*. Melalui aplikasi ini juga masyarakat tidak perlu kembali ke daerah asal ketika ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan serta memangkas birokrasi yang ada sehingga lebih efektif dan efisien.

Dalam memaksimalkan tingkat kepatuhan WPKB untuk memudahkan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya, Pemerintah Provinsi (Pemprov)

Sumatera Utara (Sumut) meluncurkan *e-Mobile* Samsat Sumut Bermartabat yang berbasis ponsel pintar. Aplikasi ini berfungsi untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui ponsel pintar sehingga proses pembayaran pajak akan lebih sederhana dan cepat. Menurut Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi seperti dilansir [diskominfo.sumutprov](http://diskominfo.sumutprov) mengatakan, “aplikasi ini adalah angin segar bagi kita yang akan mempermudah masyarakat membayar pajak. Menurutnya juga, di tahun lalu hanya 42% Wajib Pajak yang patuh membayar pajak yang tentunya berdampak pada pembangunan di Sumut terhambat. Pendapatan kita paling tinggi dari sektor pajak dan kendaraan yang sudah dibayarkan pajaknya hanya 2,2 juta dari 6,5 juta kendaraan. Target Pemerintah Daerah (Pemda) dengan berjalannya aplikasi ini, sektor pajak akan mencapai 95%.” Di masa Pandemi Covid 19 ini tentunya kebijakan ini akan sangat berguna dan memudahkan bagi Wajib Pajak dalam membayarkan pajak mereka tanpa harus kembali ke daerah asal untuk mengurus pajak kendaraan tersebut. Dengan adanya kemudahan dari aplikasi *e-Mobile* Samsat Sumut Bermartabat seharusnya kepatuhan dan kesadaran akan meningkat di masa Pandemi ini.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan *E-Samsat* dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Masa Pandemi COVID-19”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah penerapan sistem elektronik samsat (*E-Samsat*) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di masa Pandemi Covid-19?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di masa Pandemi Covid-19?
3. Apakah penerapan sistem elektronik samsat (*E-Samsat*) dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di masa Pandemi Covid-19?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bahwa penerapan sistem elektronik samsat (*E-Samsat*) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di masa Pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di masa Pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui penerapan sistem elektronik samsat (*E-Samsat*) dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di masa Pandemi Covid-19.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Kantor SAMSAT

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini nantinya diharapkan akan berguna bagi Wajib Pajak itu sendiri dengan memberikan beberapa informasi, kebijakan, dan sistematika pembayaran tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

3. Bagi Peneliti

Pengamatan yang telah dilakukan ini, akan menambah wawasan pengetahuan terkait Pajak Kendaraan Bermotor. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi saran dan kritikan atas pengelolaan pajak kendaraan bermotor agar mampu mengoptimalkan pendapatan daerah melalui Pajak Kendaraan Bermotor.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang disusun dalam rangka memaparkan keseluruhan hasil penelitian secara singkat adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini menggambarkan dan mendeskripsikan latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penelitian.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, bagan penelitian, dan hipotesis penelitian.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, defenisi operasional variabel, dan pengukuran variabel.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan memaparkan dan menjelaskan hasil dari tahapan penelitian, mulai dari desain penelitian, hasil testing, dan bagaimana implementasinya.

## BAB V PENUTUP

Berupa isian dari kesimpulan dan saran keseluruhan penelitian yang telah dilakukan.